



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BINJAI

JL. SIBOLGA NO.5 BINJAI



Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2024 selesai disusun. Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan kepada setiap instansi pemerintah.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Pelaporan Kinerja merupakan rangkaian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.

Penulisan laporan ini dilakukan semaksimal mungkin secara objektif sesuai dengan data yang ada dan juga sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaian Laporan Kinerja mungkin masih akan dijumpai di dalamnya, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Binjai, Maret 2025
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup,



H. Chairin F. Simanjuntak, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197112101992031005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I. Pendahuluan 1

1.1 Kondisi Umum 1

1.1.1 Latar Belakang 1

1.1.2 Kondisi Geografis 2

1.1.3 Ruang Terbuka Hijau..... 2

1.1.4 Taman Kota 3

1.2 Maksud dan Tujuan 4

1.3 Kondisi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai..... 5

1.3.1 Susunan Organisasi 5

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi..... 8

1.3.3 Sumber Daya dan Aparatur23

1.4 Isu Strategis24

1.5 Sistematika Pelapopran.....25

BAB II. Perencanaan Kinerja27

2.1 Rencana Strategis27

2.1.1 Visi.....27

2.1.2 Misi.....27

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....29

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU).....30

2.4 Perjanjian Kinerja30

BAB III. Akuntabilitas Kinerja31

3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....31

3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....31

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2023.....34

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 202434

3.2.2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Thn 202336

3.2.3 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.....36

3.2.4 Status Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Binjai dibandingkan dengan Kota Lain.....37

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja39

3.2.5.1 Kendala / Hambatan dalam Pencapaian Target.....39

3.2.5.2 Solusi / Harapan dalam Pencapaian Target.....39

3.2.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya39

3.2.7 Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja.....40

3.3 Realisasi Anggaran41

3.3.1 Realisasi Anggaran Belanja41

3.3.2 Realisasi Anggaran Pendapatan43

BAB IV. Penutup44

4.1 Kesimpulan.....44

4.2 Saran.....44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Lapoan Kinerja Instansi Pemerintah, pada intinya mengamanatkan agar setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, wajib dilaksanakan secara akuntabel dan salah satu bentuknya adalah kewajiban penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaporan dimaksud secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat tentang kualitas kinerja yang dihasilkan terkait pengelolaan dan penggunaan sumber daya yang dimiliki termasuk sumber sumber daya keuangan.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2024 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan Pemerintahan tahun keempat dari lima tahun perencanaan RPJMD merupakan landasan utama yang mengarahkan seluruh gerak penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kota Binjai, pada arah Visi dan Misi Kota Binjai.

Laporan Kinerja tahun 2024 disusun sebagai bentuk pemenuhan pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan prinsip kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Laporan Kinerja Tahun 2024 ini juga merupakan bahan penting dalam proses evaluasi dan kajian internal organisasi, selain itu merupakan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil hasil kinerja pemerintah pada Tahun 2024.

Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai mempunyai peran yang sangat penting, dengan visi **“MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN”**.

Pembangunan berwawasan lingkungan mengandung makna bahwa setiap aktivitas atau kegiatan pembangunan, baik dilakukan oleh perorangan, badan usaha, swasta maupun instansi pemerintah yang berada diwilayah Kota Binjai haruslah tetap memperhatikan dan menjaga keseimbangan lingkungan demi kepentingan bersama oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai melalui program dan kegiatan pengelolaan lingkungan selalu berupaya untuk menggalang peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga dan memelihara keseimbangan lingkungan.

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan berdasarkan azas tanggung jawab bersama, azas berkelanjutan dan azas bermanfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sasaran Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

- Tercapaian Keselarasan, Keserasian dan Keseimbangan antaran manusia dan Lingkungan hidup.
- Terwujudnya masyarakat Binjai sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tingkah laku melindungi dan membina lingkungan hidup
- Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
- Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
- Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

1.1.2. Kondisi Geografis

Secara Geografis Kota Binjai berada pada 3°31'40" – 3°40'2" Lintang Utara dan 98°27'3"- 98°32'32" Bujur Timur dan terletak 28 m diatas permukaan laut. Wilayah Kota Binjai Seluas 90,23 km² dan dikelilingi oleh Kab.Deli Serdang, Batas Area disebelah Utara adalah Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Sunggal Kab. Deli Serdang, disebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sunggal Kab.Deli Serdang, disebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sei Bingei Kab.Langkat dan Kecamatan Kutalimbaru Kab.Deli Serdang dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Selesai Kab.Langkat.

1.1.3. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

RTH menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaanya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah ataupun sengaja ditanam. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk lingkungan kota yang nyaman dan sehat.

UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. RTH di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat dimana proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat.

Ruang Terbuka Hijau Publik merupakan Ruang terbuka hijau yang dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik antara lain taman kota, taman pemakaman

umum dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai dan pantai. Sedangkan Ruang terbuka hijau privat, adalah RTH yang dimiliki institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Dengan tersedianya RTH yang ideal akan membawa manfaat, antara lain:

1. Sarana untuk mencerminkan identitas daerah
2. Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan
3. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial
4. Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan
5. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah
6. Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula
7. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat
8. Memperbaiki iklim mikro
9. Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan

1.1.4. Taman Kota

Taman Kota merupakan suatu kawasan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, lengkap dengan segala fasilitasnya untuk kebutuhan masyarakat kota sebagai tempat rekreasi secara aktif maupun pasif. Secara estetika keberadaan taman kota mampu memberi efek visual dan psikologis yang indah dalam totalitas ruang kota. Selain itu taman kota juga memiliki peran penting sebagai paru-paru kota, pengendali iklim mikro, konservasi tanah dan air, serta habitat berbagai flora dan fauna. Penataan taman kota di suatu kawasan tidak asal jadi, tetapi tujuan penyebaran taman harus jelas dan strategis. Seperti penempatan lokasi, luas taman, kelengkapan sarana dan prasarana, keamanan dan kenyamanan harus sesuai dengan kebutuhan standar kota.

Tabel.1.1 Daftar Taman-Taman (RTH) di Kota Binjai Tahun 2024

No.	JENIS RTH	LUAS (Ha)	NAMA RTH	NAMA KECAMATAN	LATITUDE	LONGITUDE
1	Taman Rekreasi	0,2	Taman Balita	Binjai Kota	3,60380	98,48083
2	Taman Rekreasi	1,2	Tanah Lapang Merdeka	Binjai Kota	3,60324	98,48148
3	Taman Rekreasi	0,17	Taman Remaja	Binjai Kota	3,60184	98,48098
4	Taman Rekreasi	0,13	Taman Dewi Sri/PKK	Binjai Kota	3,61054	98,49204
5	Median Jalan	0,005	Taman Bundaran Jl. Sudirman	Binjai Kota	3,60352	98,48294
6	Sempadan Sungai	0,001	Taman Ujung Titi Pahlawan	Binjai Kota	3,60883	98,49293
7	Median Jalan	0,0076	Taman Segitiga Jl. Sutomo	Binjai Kota	3,61038	98,49352
8	Median Jalan	0,01265	Taman Segitiga Simp. Jl. Gatot Subroto	Binjai Kota	3,60202	98,48056
9	Median Jalan	0,54	Taman Pulau Jalan Jl. Sudirman	Binjai Kota	3,60604	98,48768
10	Median Jalan	0,1	Taman Pulau Jalan Depan Kantor Walikota	Binjai Kota	3,60316	98,48259
11	Median Jalan	0,0015	Taman Segitiga Jl. Irian	Binjai Kota	3,60839	98,49202
12	Sempadan Sungai	0,25	Taman Imam Bonjol Jl. Imam Bonjol	Binjai Kota	3,60435	98,48949
13	Taman Rekreasi	0,1	Taman Jl. Veteran (Merdeka)	Binjai Kota	3,60344	98,48269
14	Sempadan Sungai	0,1	Taman Pinggiran Sungai Bangkatan	Binjai Kota	3,59960	98,48716
15	Sempadan Sungai	0,44	Taman Pujasera (Bantaran Sungai)	Binjai Kota	3,60208	98,47911
16	Median Jalan	0,012	Taman Segitiga Simp. Jl. Hasanuddin	Binjai Kota	3,60182	98,48137
17	Sempadan Sungai	1	Taman Ruang Terbuka Publik (RTP Bangkatan)	Binjai Kota	3,60036	98,48735
18	Median Jalan	0,1	Taman Pulau Jalan Jl. Sutomo	Binjai Kota	3,61054	98,49439
19	Sempadan Sungai	0,0187	Taman Titi Kembar	Binjai Kota	3,61082	98,49251
20	Median Jalan	2,1	Taman Pulau Jalan Jl. Soekarno Hatta	Binjai Timur	3,60868	98,50606
21	Taman Rekreasi	0,0168	Taman Tunggurono	Binjai Timur	3,60427	98,53138
22	Median Jalan	0,016281	Taman Simpang Awas	Binjai Timur	3,60841	98,49516
23	Median Jalan	0,15	Taman Segitiga Megawaty	Binjai Timur	3,60415	98,53373
24	Taman Kota	0,0334	Taman Jl. Gatot Subroto (Sei Sekala)	Binjai Barat	3,60751	98,44105
25	Median Jalan	0,31	Taman Pulau Jalan Gatot Subroto	Binjai Barat	3,60566	98,44820
26	Sempadan Sungai	0,28	Taman Pinggiran Sungai Limau Sundai	Binjai Barat	3,60913	98,48510
27	Taman Rekreasi	0,1	Taman PGRI	Binjai Utara	3,61416	98,49610
28	Median Jalan	0,15	Taman Jl. Tanjung Pura (Tandam)	Binjai Utara	3,65043	98,51021
29	Median Jalan	0,17	Taman Pulau Jalan Jl. T.A. Hamzah	Binjai Utara	3,61078	98,49495
30	Median Jalan	0,0217	Taman Tugu Pahlawan	Binjai Utara	3,61049	98,49479
31	Median Jalan	0,005357	Taman Segitga Jl. Samanhudi	Binjai Selatan	3,60131	98,48079

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja Kota Binjai Tahun 2024 mencakup hal-hal berikut ini:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2024 sebagai sarana pertanggung jawaban pemerintah Kota Binjai atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2024.

2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2024 sebagaimana sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dapat merumuskan strategi pemecahan masalah sehingga capaian kinerja pemerintah Kota Binjai secara umum dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.3. Kondisi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

1.3.1. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
4. Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan
5. Bidang Kebersihan dan Angkutan
6. UPTD Laboratorium Lingkungan
7. UPTD Pengolahan Sampah dan Tempat Pemrosesan Akhir (UPTD PS & TPA)

Sekretariat terdiri dari

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan dan Program

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari:

1. Seksi Analisa Dampak Lingkungan
2. Seksi Limbah B3 (Bahan berbahaya dan beracun)
3. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan terdiri dari:

1. Seksi Pengelolaan Lingkungan
2. Seksi Kualitas Lingkungan
3. Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Bidang Kebersihan dan Angkutan terdiri dari:

1. Seksi Kebersihan
2. Seksi Angkutan
3. Seksi Pengawasan


UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha

UPTD Pengolahan Sampah dan Tempat Pemrosesan Akhir (UPTD PS & TPA)
terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah Pemerintah Kota Binjai, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kebersihan, persampahan, dan hutan kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup, kebersihan, persampahan, dan hutan kota dan Tugas Pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup kebersihan, persampahan dan hutan kota.
- b. Pelaksanaan Kebijakan dibidang lingkungan hidup, kebersihan persampahan, dan hutan kota.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, kebersihan, persampahan dan hutan kota.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang lingkungan hidup, kebersihan, persampahan dan hutan kota dan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dengan fungsinya.

Adapun Rincian Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai antara lain:

KEPALA DINAS

Memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Kepala Dinas memiliki tugas sebagai berikut;

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan dan penetapan program , rencana kerja pemberian dan dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas – tugas kesekretariatan, bidang tata lingkungan dan penataan hukum lingkungan, bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta UPTD;

- e. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas, koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, Laporan pertanggung jawaban Pemerintah Daerah lingkup Dinas, pelaksanaan tugas-tugas teknis, evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, tata lingkungan dan penataan hukum lingkungan, pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, koordinasi kegiatan teknis lingkungan hidup, koordinasi dan pembinaan UPTD serta koordinasi dengan unit kerja terkait;
- f. Menyelenggarakan tugas lain yang di berikan Kepala Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi.

SEKRETARIS

➤ **Tugas**

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.
2. Sekretaris Mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, penyusunan program, perbendaharaan, mengkoordinasikan tugas-tugas bidang dan urusan umum lainnya.

➤ **Fungsi**

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program dan rencana kerja;
- b. Melaksanakan Pengelolaan Urusan Ketatausahaan;
- c. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum;
- d. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan aset;
- f. Mengelola dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan;
- g. Mengkoordinir penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat kerja daerah (Renstra-SKPD);
- h. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA).
- i. Mengkoordinir Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- j. Mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)
- k. Mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
- l. Melakukan Pemantauan, Evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan aset;
- m. Perumusan Kebijakan teknis Administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- n. Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- o. Mengkoordinir penyusunan dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan aset; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

➤ **Tugas**

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

➤ **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi;

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan
- b. Mengelola ketatausahaan surat menyurat dan kepegawaian
- c. Mengelola administrasi Umum
- d. Melaksanakan kegiatan dibidang perlengkapan kerumah-tangga dan pengadaan barang;
- e. Penyelenggarakan penegakan disiplin pegawai;
- f. Menyusun perumusan kebijakan administrasi umum dan kepegawaian
- g. Mengelola urusan perpindahan, mutasi dan pensiun; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program

➤ **Tugas**

1. Subbagian Keuangan dan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
2. Kepala Subbagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melaksanakan tugas sekretaris lingkup administrasi keuangan dan program.

➤ **Fungsi**

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi;

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;

- b. Melaksanakan urusan keuangan, pembukuan keuangan, perbendaharaan, laporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan dan aset dinas;
- c. Menyusun dan mengajukan anggaran belanja pegawai, anggaran belanja rutin, dan anggaran belanja lainnya;
- d. Menyusun SPP dan SPM;
- e. Menyusun rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (Renstra-SKPD), Laporan Kinerja, RKA dan Program Kerja dan Pelaporan.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja;
- h. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
- i. Menyusun standar Operasional Prosedur (SOP)
- j. Menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

➤ **Tugas**

1. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

➤ **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi;

- a. Menyusun program dan rencana kerja;
- b. Melaksanakan tugas Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
- c. Menyusun bahan kebijakan operasional dalam Bidang pengendalian dampak lingkungan;
- d. Menyusun bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan operasional pengendalian dampak lingkungan;
- e. Menyelenggarakan Pelayanan di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
- f. Menyelenggarakan pembinaan teknis dalam Bidang AMDAL, UKL/UPL, SPPL dan perizinan;
- g. Mengeluarkan rekomendasi Amdal, UKL/UPL dan SPPL dan Perizinan;
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di Bidang pengendalian dampak lingkungan;

- i. Melaksanakan dan Pemantauan penataan atas perjanjian internasional di Bidang pengendalian dampak lingkungan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Analisis Dampak Lingkungan

➤ **Tugas**

1. Seksi Analisis Dampak Lingkungan dipimpin Oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
2. Kepala Seksi Analisis Dampak Lingkungan Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Lingkup analisis dampak lingkungan.

➤ **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Analisis Dampak Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun Program dan rencana Kerja;
- b. Melaksanakan tugas Dinas Lingkungan Hidup di Seksi Analisis mengenai dampak lingkungan;
- c. Menyusun bahan kebijakan operasional dalam Seksi Analisis mengenai dampak lingkungan;
- d. Menyusun bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan operasional pencegahan dampak lingkungan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan teknis dalam Seksi AMDAL, UKL/UPL, SPLP dan perizinan;
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di Seksi Analisis Mengenai dampak lingkungan; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

➤ **Tugas**

1. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
2. Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang.

➤ **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai fungsi;

- a. Menyusun Program dan Rencana Kerja;
- b. Perumusan Penyusunan Kebijakan Perizinan Penyimpanan sementara Limbah B3 (Pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- c. Pelaksanaan Perizinan Penyimpanan sementara limbah B3
- d. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
- e. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan)
- f. Pelaksanaan Perizinan bagi pengumpul limbah B3
- g. Pelaksanaan Perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga)
- h. Pelaksanaan Perizinan Penimbunan Limbah B3
- i. Pelaksanaan Perizinan Penguburan Limbah B3 Medis
- j. Pemantauan dan Pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

➤ Tugas

1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
2. Kepala seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebaigan tugas kepala Bidang Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.

➤ Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun Program dan rencana kerja;
- b. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- c. Pasilitas penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- e. Penyusunan rekomendasi tidak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- g. Penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;

- h. Sosialisasi tata cara pengaduan;
- i. Pengembangan sistem informasi penerimaan dan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- j. Melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dan kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan perizinan yang ditetapkan; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KUALITAS LINGKUNGAN

➤ Tugas

1. Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Kepala Dinas dibidang pengelolaan kualitas lingkungan.

➤ Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan mempunyai fungsi;

- a. Menyusun Program Kerja dan rencana Kegiatan
- b. Menyusun rencana dan program pengelolaan lingkungan dan kualitas lingkungan
- c. Mengumpulkan bahan kebijakan operasional Pengelolaan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan;
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan operasional seksi pengelolaan lingkungan dan kualitas lingkungan;
- e. Mempersiapkan bahan kebijakan dalam rangka pembinaan teknis pengelolaan lingkungan dan kualitas lingkungan;
- f. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan secara terjadwal sesuai dengan kebutuhan
- g. Pembinaan teknis pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam Program Adipura, Program Adiwiyata, Program Langit Biru, Program Kali Bersih, Program Kalpataru dan bank sampah;
- h. Merencanakan dan melaksanakan pembibitan/bank pohon dan keanekaragaman hayati;
- i. Merencanakan dan melaksanakan Pelaporan Status Lingkungan Hidup Daerah
- j. Merencanakan dan melaksanakan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengelolaan Lingkungan

➤ Tugas

1. Seksi Pengelolaan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
2. Kepala Seksi Pengelolaan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan Lingkup Pengelolaan Lingkungan.

➤ Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Seksi Pengelolaan Lingkungan mempunyai fungsi;

- a. Menyusun Program dan Rencana Kerja
- b. Menyusun rencana dan Program Pengelolaan Lingkungan
- c. Menyusun bahan Kebijakan Operasional Pengelolaan Lingkungan
- d. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan pemantauan pengelolaan lingkungan secara terjadwal sesuai dengan kebutuhan
- e. Menyelenggarakan pembibitan /bank pohon dan keanekaragaman hayati; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala bidang Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kualitas Lingkungan

➤ Tugas

1. Seksi Kualitas Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
2. Kepala Seksi Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pengelolaankualitas lingkungan lingkup kualitas lingkungan.

➤ Fungsi

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala seksi kualitas lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun Program dan Rencana Kerja;
- b. Menyusun Rencana dan Program Kualitas Lingkungan;
- c. Menyusun bahan kebijakan operasional kualitas lingkungan;
- d. Melaksanakan pemantauan Kualitas Lingkungan secara terjadwal sesuai dengan kebutuhan;
- e. Melaksanakan Pemeriksaan kualitas Air dan udara serta kerusakan tanah secara terjadwal sesuai dengan kebutuhan;

- f. Pembinaan teknis pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam Program Adipura, Program Adwiyata, Program Langit Biru, Program Kali Bersih, Program Kalpataru dan Bank Sampah;
- g. Mempersiapkan bahan kebijakan dalam rangka pembinaan teknis pemantauan dan pemulihan lingkungan;
- h. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan secara terjadwal sesuai dengan kebutuhan;
- i. Melaksanakan Pelaporan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- j. Melaksanakan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

➤ Tugas

- 1. Seksi Pengelolaan Ruang terbuka Hijau dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
- 2. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang pengelolaan Kualitas Lingkungan Lingkup Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

➤ Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau mempunyai fungsi;

- a. Menyusun dan Melaksanakan rencana Kerja;
- b. Merencanakan dan melaksanakan Pembuatan, Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman dan pemangkasan pohon-pohon penghijauan untuk keindahan kota;
- c. Menginfentarisasikan Ruang Terbuka Hijau/Taman serta jenis tanaman dan kelengkapan lainnya;
- d. Pemeliharaan/Perawatan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman Umum
- e. Merencanakan dan melaksanakan secara Teknis, pemeliharaan dan Perawatan Penghijauan Kota dan Pemakaman Umum;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA BIDANG KEBERSIHAN DAN ANGKUTAN

➤ Tugas

- 1. Bidang Kebersihan dan Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Kepala Bidang Kebersihan dan Angkutan Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas dibidang kebersihan dan angkutan serta pengawasan.

➤ **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Bidang Kebersihan dan Angkutan mempunyai Fungsi:

- a. Menyusun Program dan rencana Kerja
- b. Menyusun rencana dan Program Seksi Kebersihan dan Angkutan
- c. Melaksanakan Kebersihan Lingkungan
- d. Melaksanakan Pengangkutan dan Pembuangan Sampah-sampah
- e. Melaksanakan Pengawasan, Pengendalian dan Perencanaan Teknis yang menyangkut kebersihan dan angkutan
- f. Melaksanakan Kebersihan Drainase dan sungai
- g. Melaksanakan Penyuluhan dan Pembinaan terhadap masyarakat tentang pentingnya kebersihan
- h. Melaksanakan Perawatan dan Pemeliharaan terhadap sarana angkutan dan peralatan kebersihan
- i. Mengupayakan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam menanggulangi kebersihan, keindahan dan kesejukan lingkungan
- j. Mengelola penerimaan dan penyetoran retribusi persampahan
- k. Mengatur retribusi dan tata cara pelayanan operasional bagi pemakai jasa (masyarakat) atas Pelayanan Kebersihan.
- l. Melaksanakan Pengawasan terhadap penggunaan peralatan, angkutan dan perlengkapan lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kebersihan

➤ **Tugas**

1. Seksi Kebersihan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
2. Kepala Seksi Kebersihan Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang kebersihan dan Angkutan lingkup seksi kebersihan.

➤ **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kebersihan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun Program dan rencana Kerja
- b. Melaksanakan Kebersihan Lingkungan termasuk kebersihan jalan, Drainase dan Trotoar

- c. Menyelenggarakan sarana dan Prasarana peralatan kebersihan
- d. Menyelenggarakan Perawatan dan pemeliharaan terhadap sarana Peralatan Kebersihan
- e. Melaksanakan Penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat tentang pentingnya kebersihan;
- f. Mengupayakan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam menanggulangi kebersihan, keindahan dan kesejukan lingkungan;
- g. Melaksanakan kebersihan Drainase dan Sungai;
- h. Mengatur tata cara pelayanan kebersihan yang sebaik-baiknya bagi pemakai jasa (masyarakat)
- i. Melaksanakan pendataan potensi retribusi daerah dan penerimaan pengelolaan retribusinya;
- j. Mengatur retribusi dan tatacara pelayanan operasional bagi pemakai jasa;
- k. Merumuskan dan melaksanakan kelengkapan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam bidang kebersihan serta mengatur tatacara pemanfaatan; dan
- l. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Angkutan

➤ Tugas

1. Seksi Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
2. Kepala Seksi Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Kepala Bidang Kebersihan dan Angkutan Lingkup seksi Angkutan.

➤ Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Angkutan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja
- b. Melaksanakan pengangkutan dan pembuangan sampah
- c. Merumuskan Rute, lokasi pengembangan pengangkutan sampah
- d. Menyusun kegiatan pembinaan teknis operasional pengangkutan sampah
- e. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan terhadap sarana angkutan
- f. Merencanakan kebutuhan suku cadang beserta perlengkapannya dan kebutuhan lain-lain untuk kepentingan pemeliharaan dan perawatan peralatan kendaraan
- g. Membuat laporan secara berkala tentang kegiatan pemeliharaan dan perawatan peralatan dan perlengkapan angkutan; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengawasan

➤ **Tugas**

1. Seksi Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
2. Kepala Seksi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Kebersihan dan Angkutan Lingkup Seksi Pengawasan.

➤ **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengawasan mempunyai fungsi;

1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja;
2. Melaksanakan Pengawasan terhadap Kebersihan dan Angkutan
3. Membuat laporan secara berkala tentang pengawasan kebersihan dan Angkutan;
4. Melakukan koordinasi masalah kebersihan, angkutan dan pengembangan rute dengan seksi kebersihan dan angkutan
5. Melakukan pengawasan terhadap retribusi sampah; dan
6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA UPTD PENGOLAHAN SAMPAH DAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (UPTD PS & TPA)

➤ **Tugas**

1. UPTD Pengolahan Sampah dan TPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. UPTD Pengolahan Sampah dan TPA merupakan bagian dari perangkat Daerah
3. UPTD Pengolahan Sampah dan TPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan di bidang pengolahan sampah, pengomposan, daur ulang, atau pembuangan atas material sampah yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.
4. Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengolahan sampah, pengomposan, daur ulang, atau pembuangan atas material sampah.

➤ **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), UPTD menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan program dan kegiatan UPTD berdasarkan ketentuan/ Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengolahan sampah dan melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir, pelayanan bimbingan teknis upaya dan strategi pengolahan sampah, fasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang pengolahan sampah, pelaksanaan penampungan buangan sampah anorganik terpilah yang berkategori produktif dan mempunyai nilai ekonomis, pelaksanaan kegiatan daur ulang sampah organik menjadi kompos;
3. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pengusaha dalam hal pembuangan sampah serta pemanfaatan sampah;
4. Melaksanakan pemasaran hasil daur ulang sampah;
5. Melaksanakan pengolahan sampah dan pengaduan masyarakat;
6. Melaksanakan pemanfaatan, merawat dan memelihara serta mengamankan lahan TPA, sarana dan prasarana TPA;
7. Memantau dan mengawasi dampak lingkungan yang diakibatkan keberadaan TPA;
8. Membimbing bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai target kinerja dalam rangka penilaian kinerja;
10. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
11. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub. Bagian Tata Usaha

➤ Tugas

1. Sub bagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagian tata usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
2. Kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD lingkup ketatausahaan

➤ Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun dan melaksanakan program kerja dibidang ketatausahaan;
2. Mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, perjalanan dinas, kehumasan, dokumentasi dan pelaporan;
3. Mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan;
4. Melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan dan pelaporan keuangan;
5. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang ketatausahaan;
6. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
7. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelayanan pengaduan masyarakat, dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan UPTD.
8. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Membimbing bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
10. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi; dan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya

KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

➤ Tugas

1. UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan bagian dari perangkat Daerah.
3. UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan di bidang uji kualitas lingkungan yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.
4. Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional di bidang uji kualitas lingkungan.

➤ Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun dan merumuskan program atau kegiatan, kebijakan teknis dan anggaran UPTD;

2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi standar pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
3. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
4. Menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
5. Melaksanakan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
6. Melaksanakan penanganan pengaduan hasil pengujian;
7. Melaksanakan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
8. Melaksanakan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
9. Melaksanakan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
10. Melaksanakan validasi klaim ketidakpastian pengujian;
11. Melaksanakan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
12. Melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
13. Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
14. Melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak;
15. Membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data lain; dan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sub. Bagian Tata Usaha

➤ Tugas

1. Sub bagian tata usaha dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
2. Kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD lingkup ketatausahaan.

➤ Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun dan melaksanakan program kerja di bidang ketatausahaan;
2. Mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, perjalanan dinas, kehumasan dokumentasi dan pelaporan;
3. Mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan;
4. Melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi perhitungan, pembukuan dan pelaporan keuangan;
5. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang ketatausahaan;

- 6. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian; dan
- 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.3. Sumber daya dan Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM), berdasarkan data Sub Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai pada bulan Desember 2024 sebanyak 89 orang ASN, terdiri dari:

- a. Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Ruang

Tabel 1.2
Sumber Daya Manusia menurut Jenis Kelamin dan Golongan Ruang

Pangkat / Golongan	Pria	Wanita	Total
GOLONGAN I	11	5	16
GOLONGAN II	24	7	31
GOLONGAN III	20	16	36
GOLONGAN IV	5	1	6
Total	60	29	89

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

- b. Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3
Sumber Daya Manusia menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Pria	Wanita	Total
SD/PAKET A	11	1	12
SMP/PAKET B	11	7	18
SMA/PAKET C	18	5	23
D-III	1	2	3
D-IV/S-1	17	12	29
S-2	2	2	4
Total	60	29	89

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

1.4. Isu Strategis

Mendasarkan pada kondisi capaian pembangunan dan hasil analisa data dan informasi pada urusan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pokok pembangunan Kota Binjai khusus urusan lingkungan hidup sebagai berikut :

Tabel 1.4
Permasalahan Pokok Pembangunan di Kota Binjai Urusan Lingkungan Hidup

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum optimalnya akses masyarakat terhadap layanan infrastruktur.	a. Masih kurangnya fasilitas taman kota dan ruang terbuka hijau b. Cakupan pelayanan persampahan yang belum menyeluruh	a. Terbatasnya lahan dan biaya untuk penyediaan ruang terbuka hijau baru b. Terbatasnya armada kendaraan pengangkut sampah
2.	Belum optimalnya kualitas lingkungan	a. Penanganan sampah belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan yang benar sehingga menimbulkan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan b. Menurunnya kualitas air dan udara	a. Belum tersedianya tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (TPPAS) b. Berkurangnya tutupan lahan c. Pencemaran air dan udara yang meningkat

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

Permasalahan terkait lingkungan hidup dan persampahan di Kota Binjai diantaranya mencakup kualitas lingkungan hidup dan pelayanan pengelolaan sampah.

- a. Kualitas lingkungan hidup di Kota Binjai diukur berdasarkan penilaian terhadap kualitas air, udara dan kualitas lahan. Penilaian terhadap kualitas air dilihat dari tingkat pencemaran sungai yang terjadi di Kota Binjai. Untuk menentukan tingkat kualitas udara, dilakukan dengan cara mengukur kualitas udara pada beberapa titik pantau, yaitu pada daerah yang diperkirakan menerima dampak polusi udara paling buruk seperti wilayah yang terpapar polusi transportasi dan aktivitas ekonomi. Untuk menentukan kualitas lahan diukur dengan menghitung nilai tutupan lahan berupa ruang terbuka hijau melalui citra satelit.
- b. Pelayanan pengelolaan sampah yang masih terkendala di Kota Binjai disebabkan fasilitas Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA). TPA saat ini sebagian merupakan lahan yang bukan milik Pemerintah Kota Binjai, serta armada operasional yang ada di TPA yang sudah cukup tua sehingga banyak membutuhkan perbaikan.

Isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian terkait lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi Pemerintah Kota Binjai untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup pada taraf yang aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat.

Dengan penduduk yang semakin padat, ketersediaan air tanah yang semakin berkurang, kualitas air permukaan yang semakin menurun, dan pelayanan air bersih yang belum mencukupi, status pencemaran mutu air sungai Kota Binjai masih termasuk dalam kondisi cemar ringan namun akan semakin buruk seiring dengan meningkatnya penduduk dan pencemaran yang dilakukan oleh sejumlah aktivitas ekonomi.

Disamping permasalahan air sungai, masalah persampahan juga menjadi isu penting bagi perkotaan. Dengan luas wilayah terbatas, Kota Binjai sangat bergantung kepada Kabupaten/Kota tetangga dalam penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) bagi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Penanganan sampah yang semakin meningkat volumenya perlu didukung dengan sarana pengangkut sampah yang memadai dan juga tempat pembuangan sementara dan tempat pemrosesan akhir yang mampu menampung volume sampah masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disusun beberapa isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan.
2. Optimalisasi pemantauan dan pengawasan terhadap sumber pencemar baik air, udara dan tanah, baik yang disebabkan oleh masyarakat maupun kegiatan usaha.
3. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau skala perkotaan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pengelolaan persampahan.
5. Penanganan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan.
6. Optimalisasi sarana dan prasarana persampahan untuk mencapai target reduksi.

1.5. Sistematika Pelaporan

Sistematika pembuatan Laporan Kinerja ini terbagi menjadi beberapa Bab sebagai berikut :

BAB I : **Pendahuluan**, yang berisi :

Latar belakang, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya, Isu Strategis dan Sistematika Pelaporan.

BAB II : **Perencanaan Kinerja** yang mencakup :

Rencana Strategis, Pernyataan Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja, Perjanjian Kinerja tahun 2024

BAB III : **Akuntabilitas Kinerja**, yang berisi :

A. Capaian Kinerja Organisasi yang terdiri dari : Kerangka Pengukuran Kinerja, Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Tahun 2024, Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023, Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, Status Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Binjai dibandingkan dengan Kota Lain, Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja, Kendala / Hambatan dalam Pencapaian Target, Solusi/Harapan dalam Pencapaian Target, Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.

- B. Realisasi Anggaran yang terdiri dari realisasi anggaran belanja dan realisasi anggaran pendapatan.

BAB IV : **Penutup**, yang berisi :

Kesimpulan dan saran untuk meningkatkan kinerja organisasi dimasa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi

Visi adalah cara pandang kedepan menyangkut kemana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif berdasarkan rumusan tersebut maka diciptakanlah Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai berbunyi **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.**

Visi ini dibuat untuk mendukung Visi Pembangunan Kota Binjai tahun 2021–2026 yaitu **“MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS”**

Penjelasan Visi :

Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah:

1. **MAJU** mengandung pengertian bahwa sering berjalannya waktu, Kota Binjai harus terus maju bergerak kearah yang lebih baik, mengalami peningkatan pada semua aspek kehidupan demi kesejahteraan masyarakat.
2. **BERBUDAYA** mengandung pengertian bahwa pelaksanaan pembangunan Kota Binjai berpedoman nilai-nilai dan norma-norma kearifan lokal dalam kebudayaan yang berlaku di masyarakat sebagai filterisasi pengaruh negatif globalisasi. Kebudayaan juga mendukung pembangunan kepribadian dan karakter masyarakat yang lebih baik seperti rukun dan damai, taat azas, taat aturan, peduli dan bertoleransi sehingga tercipta masyarakat yang teratur memiliki ciri khas tersendiri sebagai kota maju di bandingkan daerah lainnya.
3. **RELIGIUS** mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis keagamaan menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

2.1.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenali keberadaan dan peran instansi dalam penyelenggaraan pemerintah Negara.

Untuk Mewujudkan Visi Kota Binjai maka disusun 3 (tiga) Misi pemerintah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional.
2. Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan Hidup.
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah:

1. ***Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional***, berpengertian bahwa segala upaya dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang baik, efektif, efisiensi melayani dan dapat dipercaya dalam mengemban amanat masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung misi ini berjalan dengan baik dibutuhkan sistem kerja yang baik dan terukur serta Aparatur Sipil Negara yang mempunyai etos kerja, etika, kreatifitas dan keahlian dalam bidang masing – masing.
2. ***Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan***, adalah upaya pemerintah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk membangun sarana prasarana (Infrastruktur) dan penunjangnya yang dibutuhkan dan memiliki daya dorong terhadap laju pertumbuhan perekonomian berbasis potensi khas daerah dengan memberikan ruangan bagi partisipasi masyarakat serta tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan misi kedua, pelaksanaan pembangunan infrastruktur bertumpu pada pengembangan industri jasa, perdagangan, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan) serta memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah.
3. ***Mewujudkan Sumber Daya Manusia Dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas***, merupakan upaya Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan sarana prasarana (infrastruktur) pendidikan, mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam rangka memacu kualitas sumber daya manusia yang handal, produktif, memiliki kondisi jiwa raga yang sehat dan sejahtera serta memiliki kearifan budaya dan berakhlakul kharimah.

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Binjai, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai akan mendukung pelaksanaan misi nomor 2 yaitu :

Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan.

Untuk mewujudkan Misi ke 2 tersebut disusunlah tujuan dan sasaran
yaitu:

Tujuan : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

2.2 Strategi dan Arah kebijakan

Untuk keterarahan pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagai implementasi dan penjabaran visidan misi, dan untuk memantapkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal diperlukan penetapan strategi dan arah kebijakan pembangunan di bidang lingkungan hidup.

Untuk dapat merumuskan dan menetapkan strategi serta arah kebijakan diperlukan pengukuran dan pendalaman yang kritis dan objektif terhadap faktor – faktor strategis dari kondisi internal dan eksternal Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dijabarkan:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius			
Misi : (2) Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui bank sampah, Green Office, Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Adipura
		Meningkatkan kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan melalui penerapan ijin lingkungan, pengawasan dan pelestarian lingkungan hidup dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan
		Meningkatkan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH)	1. Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu 2. Perwujudan optimalisasi area sempadan jalan dan sungai serta ruang terbuka lainnya melalui penanaman pohon sebagai peneduh

Visi : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius			
Misi : (2) Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			dalam rangka peningkatan RTH 3. Penyediaan pengelolaan TPU dengan standar pemakaman untuk menjamin ketersediaan dan keasrian sehingga dapat berfungsi sebagai RTH

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai merumuskan indikator kinerja yang akan dicapai dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Binjai. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai mendukung tercapainya target Indikator Kinerja Daerah Bidang Lingkungan Hidup yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang tertuang pada RPJMD tahun 2021-2026.

Berikut Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Lingkungan Hidup Kota Binjai ditampilkan pada Tabel berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	5	6	7	8	9
Indikator Kinerja Utama (IKU)							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	47,1	54,0	59,0	61,0	64,0	68,7

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan pernyataan penetapan kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang berisi tentang perjanjian kinerja antara pihak yang akan menjalankan program/kegiatan dan atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja ini juga melampirkan Program/ kegiatan serta besarnya jumlah anggaran setiap program/ kegiatan.

Perjanjian Kinerja 2024 ini dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. (Hal. Terlampir)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Target perencanaan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai pada tahun 2024 meliputi beberapa program yang bertujuan menjabarkan misi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Adapun Program yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- c. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- g. Program Pengelolaan Persampahan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
7. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
8. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
9. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
10. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
11. Pengelolaan Sampah

3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Sekretaris Daerah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran yang merupakan hasil kinerja dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukungnya. Ukuran keberhasilan sasaran didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan jelas.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Adapun skala nilai peringkat kinerja sasaran, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq x \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq x \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq x \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq x \leq 65\%$	Rendah
5	$0\% < x \leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan.

- Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.
- Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.
- Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Ekosistem Gambut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas Ekosistem Gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.
- Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut.

Komponen indeks yang harus dihitung dan diketahui nilainya untuk perhitungan IKLH berdasarkan level wilayah yaitu untuk IKLH kabupaten/kota meliputi IKA IKU, dan IKL. Selanjutnya setelah semua komponen indeks telah dihitung dan diketahui nilainya, maka perhitungan IKLH dapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan IKLH. IKLH dihitung dengan melakukan penjumlahan dari sernua komponen Indeks IKA, IKU IKL yang dikalikan mastng-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan:

IKLH Kabupaten/ Kota ==> **IKLH** = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)

Adapun kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Penentuan Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Angka Rentang	Kategori
1	$90 \leq x \leq 100$	Sangat Baik
2	$70 \leq x < 90$	Baik
3	$50 \leq x < 70$	Sedang
4	$25 \leq x < 50$	Kurang
5	$0 \leq x < 25$	Sangat Kurang

Sumber : Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja, atau faktor yang mendukung tercapai atau terlampauinya kinerja yang diharapkan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2024

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Adapun analisis capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Sasaran/Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,73 poin	60,81 poin

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

Analisis Sasaran Strategi : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” adalah sangat tinggi yaitu mencapai 100,13%, yang diperoleh dari perhitungan kinerja :

- Target Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Pemerintah Kota Binjai adalah 60,73 poin dan terealisasi pada nilai 60,81 poin, sehingga capaian kinerjanya adalah 100,13%.

Hasil evaluasi dari Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Kota Binjai sesuai predikat kategori yang di tetapkan oleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan seperti pada Tabel 3.2. Untuk komponen-komponen IKLH tersebut dapat dijabarkan seperti pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4
Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Binjai

	Komponen Indeks Yang Dihitung	Nilai		Kategori
		2023	2024	
a	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,00	53,33	sedang
b	Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,96	88,51	baik
c	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	22,39	22,40	kurang
	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,33	60,81	sedang

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

Pelaksanaan perhitungan kualitas air dilakukan dengan melakukan pengujian sampel baku mutu air sungai yang ada di Kota Binjai yakni di 3 sungai (Sungai Bingei, Sungai Bangkatan dan Sungai Mencirim). Ada sebanyak 20 parameter yang di ukur dari sampel yang di ambil, yang kemudian diinput di aplikasi IKLH Kementerian Lingkungan Hidup yang kemudian menghasilkan nilai Indeks Kualitas Air sebesar 53,33 poin. Hasil ini meningkat dari nilai tahun 2023 (50,00 poin).

Pelaksanaan perhitungan kualitas udara dilakukan dengan metode pasif sampler yang di 4 lokasi mewakili wilayah pemukiman, perkantoran, industri dan transportasi. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara sebesar 88,51 poin yang artinya meningkat dari tahun 2023 (87,96 poin).

Pelaksanaan perhitungan kualitas lahan dilakukan dengan menggunakan citra satelit yaitu luas tutupan hutan luas tutupan vegetasi non hutan. Dari hasil perhitungan diperoleh Indeks Kualitas Lahan sebesar 22,40 poin yang mana ada sedikit kenaikan dibanding tahun 2023 (22,39 poin) tetapi masih ada di bawah target yakni 28,85 poin.

Untuk kedepannya perlu dioptimalkan dan ditingkatkan kapasitas dan kompetensi Laboratorium lingkungan dan juga sumber daya aparatur yang memadai agar menghasilkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang optimal.

3.2.2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

Berikut merupakan tabel realisasi capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu.

Tabel 3.6
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2023	2024
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,33 poin	60,81 poin

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

Dari pelaksanaan perhitungan tiga parameter indeks (IKA, IKU, dan IKL), maka di dapatlah nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Binjai sebesar 60,81 poin. Nilai ini merupakan peningkatan dibanding tahun 2023 (59,33 poin) dan juga sudah melampaui dari target sebesar 60,73 poin.

3.2.3 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

Dibawah ini merupakan tabel realisasi pada tahun 2024 dibandingkan dengan target kinerja pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.

Tabel 3.7
Realisasi dan Target Renstra Dinas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran	Indikator Kinerja/Sasaran	Realisasi 2024	Target Kinerja Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,81 poin	59,86 *	60,3 *	60,73 *	61,17 *	61,6 *


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

*) Target IKLH berdasarkan Surat Edaran Menteri LHK Nomor : SE.4/MenLHK/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan

3.2.4 Status Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Binjai dibandingkan dengan Kota Lain

Berdasarkan raport Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui website Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, pplk.menlhk.go.id, untuk Kota Binjai di tingkat nasional berada di peringkat 398 dari 514 Kabupaten/Kota, dan di tingkat provinsi berada di peringkat 30 dari 33 Kabupaten/Kota.

Gambar 3.1
Raport Indeks Kuailtas Lingkungan Hidup Kota Binjai



Tabel 3.8
NILAI INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA DI
SUMATERA UTARA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	IKA	IKU	IKL	IKLH
1	Kabupaten Tapanuli Utara	Sumatera Utara	70	94,75	76,89	81,53
2	Kabupaten Tapanuli Selatan	Sumatera Utara	67,42	95,83	62,86	77,93
3	Kabupaten Dairi	Sumatera Utara	70	94,26	58,16	77,23
4	Kabupaten Tapanuli Tengah	Sumatera Utara	69	95,8	52,65	76,27
5	Kabupaten Nias Selatan	Sumatera Utara	60	94,86	66,69	75,58
6	Kabupaten Mandailing Natal	Sumatera Utara	58,08	95,61	66,88	75,2
7	Kabupaten Langkat	Sumatera Utara	67	91,91	54,9	74,44
8	Kabupaten Humbang Hasundutan	Sumatera Utara	56,67	91,47	71,74	74,06
9	Kabupaten Nias	Sumatera Utara	67,93	94,11	46,16	73,77
10	Kabupaten Toba	Sumatera Utara	54,62	96,17	64,05	73,51
11	Kabupaten Karo	Sumatera Utara	59,23	93,37	52,47	71,58
12	Kabupaten Samosir	Sumatera Utara	53,64	93,9	58,17	70,93
13	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Sumatera Utara	70	93,47	27,88	70,28
14	Kabupaten Padang Lawas Utara	Sumatera Utara	63,33	92,07	41,33	70,15
15	Kabupaten Labuhanbatu	Sumatera Utara	63,33	94,62	25,05	67,62
16	Kabupaten Padang Lawas	Sumatera Utara	50	91,02	54,12	67,52
17	Kota Pematang Siantar	Sumatera Utara	70	88,65	22,44	67,14
18	Kabupaten Simalungun	Sumatera Utara	53,33	95,62	36,96	66,87
19	Kabupaten Nias Utara	Sumatera Utara	56,67	93,35	34,46	66,66
20	Kota Padang Sidempuan	Sumatera Utara	63,33	89,69	25,21	65,66
21	Kabupaten Nias Barat	Sumatera Utara	53,33	92,86	32,55	64,79
22	Kabupaten Asahan	Sumatera Utara	58,57	87,21	33,2	64,61
23	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Sumatera Utara	52,22	91,99	33,71	64,27
24	Kota Tanjung Balai	Sumatera Utara	55,71	90,98	27,4	63,8
25	Kabupaten Deli Serdang	Sumatera Utara	57,2	87,03	31,86	63,73
26	Kota Medan	Sumatera Utara	62,88	80,38	34,41	63,73
27	Kabupaten Serdang Bedagai	Sumatera Utara	53,2	93,39	24,19	63,13
28	Kota Binjai	Sumatera Utara	53,33	88,51	22,4	60,81
29	Kota Tebing Tinggi	Sumatera Utara	50	88,99	24,71	60,25
30	Kabupaten Batubara	Sumatera Utara	50	87,71	25,27	59,86
31	Kabupaten Pakpak Barat	Sumatera Utara	0	97,07	92,4	59,55
32	Kota Sibolga	Sumatera Utara	0	92,14	46,23	47,44
33	Kota Gunung Sitoli	Sumatera Utara	0	95,86	35,66	46,63

Sumber : Surat Dirjen PPKL KemenLHK no: S.274/SETPPKL/PEHKT/DTN.0.2/B/12/2024

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja

3.2.5.1 Kendala / Hambatan dalam Pencapaian Target

Kendala / hambatan yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dalam pencapaian target Indikator kinerja adalah :

1. Terbatasnya sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan di laboratorium lingkungan guna kepentingan pengukuran indeks kualitas air dan udara.
2. Belum terakreditasinya laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.
3. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan terhadap aparatur laboratorium lingkungan guna meningkatkan kualitas dan akreditasi laboratorium lingkungan.
4. Masih terbatasnya lahan Ruang Terbuka Hijau sebagai salah satu data pendukung perhitungan nilai indeks kualitas lahan.

3.2.5.2 Solusi / Harapan dalam Pencapaian Target

Solusi / harapan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai agar tercapai target Sasaran Strategis antara lain sebagai berikut :

1. Memakismalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kualitas kegiatan yang berbasis kinerja.
2. Memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia untuk memenuhi standar minimal dalam pengujian sampel baku mutu kualitas air dan udara.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal.

3.2.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi anggaran per program pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2024

No	NAMA PROGRAM	PAGU P-APBD (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% REALISASI
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.263.455.568,79	8.978.098.131,00	96,92%
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	223.937.715,00	3.300.000,00	1,47%
3	PROGRAM PENGENDALIAN	131.233.472,00	119.958.375,00	91,41%

No	NAMA PROGRAM	PAGU P-APBD (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% REALISASI
	PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.503.452.387,21	2.298.053.034,63	91,80%
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	25.846.640,00	19.260.366,00	74,52%
6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	616.936.816,00	398.100.000,00	64,53%
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.130.788.241,00	8.400.897.756,00	92,01%
TOTAL		21.895.650.840,00	20.217.667.662,63	92,34%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

Efesiensi penggunaan anggaran dihitung dengan rumusan:

$$1 - [(\% \text{realisasi anggaran} \times (1 / \% \text{capaian kinerja})) \times 100\%]$$

Dengan persentase realisasi anggaran sebesar 92,34% (tabel 3.9) dan Rata-rata % capaian kinerja sebesar 100,13% maka tingkat efesiensi anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai adalah:

$$= 1 - [92,34\% \times (1 / 100,13\%)] \times 100\%$$
$$= 0,77799$$

3.2.7 Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dapat tercapai karena di dukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Program Pengelolaan Persampahan.

Kegiatan untuk mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan untuk mendukung Program Perencanaan Lingkungan Hidup adalah Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota.

Kegiatan untuk mendukung Program Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

Kegiatan untuk mendukung Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) adalah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.

Kegiatan untuk mendukung Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan untuk mendukung Program Pengelolaan Persampahan adalah Pengelolaan Sampah.

Keberhasilan Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai tahun 2024 tidak terlepas dari kepedulian dan dukungan masyarakat untuk dapat menjaga sarana dan prasarana seperti Taman Hijau, Taman bunga, Taman Kota serta Tong sampah yang telah disediakan atau dibangun, agar terciptanya lingkungan yang indah, bersih, sejuk dan nyaman dilingkungan masyarakat.

Banyaknya masyarakat dan pengelola usaha yang masih memanfaatkan air sungai, oleh sebab itu perlunya pemantauan rutin kualitas air sungai untuk evaluasi dan pemberian informasi bagi masyarakat khususnya yang masih memanfaatkan air sungai.

Perlunya koordinasi antara instansi terkait juga merupakan salah satu faktor yang mendukung program serta kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2024 yang berhubungan dengan penanaman pohon dipinggir jalan, sehingga tidak terjadi penebangan/pembongkaran tanaman yang sudah ditanam dipinggir jalan tersebut. Hal ini bertujuan untuk penghijauan dan menjaga Kota Binjai tetap asri dan nyaman.

3.3 Realisasi Anggaran

3.3.1 Realisasi Anggaran Belanja

Akuntabilitas Keuangan merupakan Pertanggungjawaban Keuangan yang sangat mempengaruhi dan memegang peranan yang sangat penting dalam

penyelenggaraan program atau kegiatan untuk memperoleh hasil kinerja.

Sepanjang Tahun 2024 Pemerintah Kota Binjai telah mengalokasikan anggaran untuk mewujudkan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pada Tabel dibawah ini dapat diuraikan Anggaran dan Realisasi yang digunakan pada 7 (tujuh) Program yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai untuk mewujudkan Sasaran Strategi, sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2024

No	NAMA PROGRAM / KEGIATAN		TAHUN 2024		
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		9.263.455.568,79	8.978.098.131,00	96,92%
	1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	.436.791.767,00	8.286.266.397,00	98,22%
	1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.951.492,79	96.926.939,00	80,14%
	1.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87.698.443,00	87.068.400,00	99,28%
	1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	504.463.866,00	451.541.395,00	89,51%
	1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.550.000,00	56.295.000,00	49,58%
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		223.937.715,00	3.300.000,00	1,47%
	2.1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	223.937.715,00	3.300.000,00	1,47%
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		131.233.472,00	119.958.375,00	91,41%
	3.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	131.233.472,00	119.958.375,00	91,41%
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		2.503.452.387,21	2.298.053.034,63	91,80%
	4.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.503.452.387,21	2.298.053.034,63	91,80%
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		25.846.640,00	19.260.366,00	74,52%

No	NAMA PROGRAM / KEGIATAN		TAHUN 2024		
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% CAPAIAN
	5.1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.846.640,00	19.260.366,00	74,52%
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		616.936.816,00	398.100.000,00	64,53%
	6.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	616.936.816,00	398.100.000,00	64,53%
7	Program Pengelolaan Persampahan		9.130.788.241,00	8.400.897.756,00	92,01%
	7.1	Pengelolaan Sampah	9.130.788.241,00	8.400.897.756,00	92,01%
TOTAL			21.895.650.840,00	20.217.667.662,63	92,34%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

3.3.2 Realisasi Anggaran Pendapatan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai juga memberikan kontribusi dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pelayanan kepada masyarakat yang yaitu retribusi pelayanan persampahan yang dilaksanakan oleh Bidang Kebersihan dan Angkutan serta retribusi pemakaian Tanah Lapang Merdeka dan Retribusi Pemotongan Pohon yang dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan.

Berikut tabel PAD yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai sepanjang tahun 2024.

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2024

No	URAIAN	TAHUN 2024		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI PENDAPATAN (Rp)	% CAPAIAN
1	Retribusi Pelayanan Persampahan	2.510.200.000	1.180.710.000	47,04%
2	Retribusi Penyewaan Tanah (Pemakaian Tanah Lapang Merdeka)	50.000.000	3.000.000	6%
3	Retribusi Pemakaian Alat (Pemotongan Pohon)	15.000.000	6.700.000	44,67%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

- a. Secara umum pencapaian visi yang terinci dalam Misi ke 2 (dua) Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai pada tahun 2024 telah di laksanakan melalui 7 (Tujuh) Program dan 11 (Sebelas) kegiatan.
- b. Secara garis besar tingkat capaian indikator kinerja sebesar 109,17 % merupakan hasil yang sangat baik mengingat segala kendala dan keterbatasan yang ada selama tahun 2024.
- c. Pencapaian Kinerja Keuangan setelah perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 21.895.650.840,00 terealisasi sebesar Rp. 20.217.667.662,63 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 8.072.741.102,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 12.018.687.360,63 dan Belanja Modal sebesar Rp 126.239.200,-
- d. Kendala pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi akan terus dievaluasi dan diperbaiki dalam tahun-tahun mendatang. Hal ini juga mendorong meningkatkan kinerja Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai menjadi lebih baik.
- e. Penyusunan laporan kinerja ini masih terdapat berbagai kekurangan sehingga sikap adaptif dan responsif diberikan terhadap segala kritik dan saran untuk perbaikannya.

4.2 Saran

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai pada tahun mendatang, langkah strategis sebagai solusi diantaranya adalah :

- a. Mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai serta mewujudkan peningkatan baik SDM, sarana prasarana, maupun Program dan Kegiatan sesuai dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.
- b. Menyelaraskan serta mengaplikasikan berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Memperkuat dan memperlengkap semua data-data yang dibutuhkan untuk perhitungan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai sehingga memudahkan untuk menghitung capaian kinerja setiap tahunnya.

- d. Menjalin kemitraan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai instansi pemerintah serta pemangku kepentingan (stakeholder) yang terkait.
- e. Memperluas cakupan sosialisasi untuk lebih mendorong masyarakat di seluruh wilayah Kota Binjai sehingga mereka mau dan mampu secara bersama-sama dengan pemerintah melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Binjai, Maret 2025
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H. Chairin F. Simanjuntak', written over a vertical line.

H. Chairin F. Simanjuntak, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197112101992031005